RENCANA KERJA



RENJA 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan dalam pemenuhan terhadap Program dan Kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bergerak di bidang usaha perikanan. Program dan kegiatan yang belum diakomodir pada Rencana Kerja Tahun 2024 akan dipenuhi dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Hal ini disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Kami juga menerima saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini.

Kisaran, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN



UMAR, SP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690828 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU 15

2.1. Pengantar 15
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan 15
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan 26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN 28

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan 28
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN ASAHAN 31

BAB V PENUTUP 32

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pelayan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengembangan data/Informasi,

Perencanaan pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, Perencanaan tata ruang, Perencanaan prasarana wilayah, dan sumber daya alam.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Praturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika :

a. Pendahuluan ;
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu ;
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah ;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah ; dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD.

   Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

   Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

   a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
   b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

   Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
   a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

   b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

   c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

   d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

   e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

   f) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

   g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 017 Nomor 1312);

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

p) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

q) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

r) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

s) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

t) Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

u) Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

v) Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

1. Menjadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan perikanan dan kelautan ; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :
  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi

OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun, belanja barang dan jasa.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
  - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
  - Pencapaian MDGs
  - Pengentasan kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - Pengembangan daerah terisolir
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

    Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV. : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan yang meliputi perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kab. Asahan Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dari APBD Kab. Asahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 (Empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengalokasikan belanja langsung Rp. 12.530.461.584,- (Dua Belas Miliyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi Rp. 12.394.009.258,- (Dua Belas Miliyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase 98,91%. Capaian kinerja yang ditargetkan tahun 2022 terlampir pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2022

URUSAN/DINAS/BADAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU MENURUT DPA (Rp.)	REALISASI	
		(Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	***3.650.840.440,00***	**3.606.862.742,00**	**98,80**
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***20.000.100,00***	**19.689.500,00**	
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*20.000.100,00*	19.689.500,00	98,45
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***3.004.957.667,00***	**2.966.900.771,00**	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*3.004.957.667,00*	2.966.900.771,00	98,73
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***49.970.327,00***	**49.442.305,00**	
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*49.970.327,00*	49.442.305,00	98,94
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	***236.394.808,00***	**193.858.533,00**	
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*101.356.808,00*	98.490.000,00	97,17
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*20.000.000,00*	19.997.500,00	99,99
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*20.000.000,00*	20.000.000,00	100,00
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*10.188.000,00*	10.188.000,00	100,00
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*84.850.000,00*	84.800.545,00	99,94
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***195.197.538,00***	**233.476.045,00**	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*1.500.000,00*	1.500.000,00	100,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*59.998.833,00*	59.322.328,00	98,87
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*19.500.000,00*	19.500.000,00	100,00
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*114.198.705,00*	113.536.205,00	99,42
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***144.320.000,00***	**143.495.588,00**	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*119.307.500,00*	118.483.088,00	99,31
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*25.012.500,00*	25.012.500,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	***4.204.444.330,00***	**4.170.296.709,00**	
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	***2.157.783.850,00***	**2.133.004.476,00**	
1. Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	*50.783.850,00*	49.444.915,00	97,36
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*835.000.000,00*	830.208.136,00	99,43
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*1.272.000.000,00*	1.253.351.425,00	98,53
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah/Kabupaten Kota	***2.021.660.480,00***	**2.012.402.465,00**	
1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*2.021.660.480,00*	2.012.402.465,00	99,54

3. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	***25.000.000,00***	**24.889.768,00**	
1. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	*25.000.000,00*	24.889.768,00	99,56
PROGRAM PENGELELOLAAN BUDIDAYA	***4.569.518.469,00***	**4.545.301.482 00**	
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	***426.205.606,00***	**412.781.607,00**	
1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	*386.206.701,00*	372.782.702,00	96,52
2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*39.998.905,00*	39.998.905,00	100,00
2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kab/Kota	***29.999.750,00***	**27.391.150,00**	
1. Penetapan, Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Daftar bagi Pembudidaya Ikan (TDPIK)	*29.999.750,00*	27.391.150,00	91,30
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***4.113.313.113,00***	**4.105.128.725,00**	
1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*50.000.000,00*	49.933.900,00	99,87
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*4.063.313.113,00*	4.055.194.825,00	99,87
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	***105.658.345,00***	**71.548.325,00**	
1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	***105.658.345,00***	**71.548.325,00**	
1. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*70.658.345,00*	40.562.075,00	57,41
2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*35.000.000,00*	30.986.250,00	88,53
Jumlah Total	**12.530.461.584,00**	**12.394.009.258,00**	**98,91**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tahun 2022 secara rinci dilaporkan pada tabel yang tertera pada laporan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan ini.

Dari hasil Pelaksanaan Kegiatan telah menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Terlaksananya kegiatan perkantoran, sehingga kegiatan administrasi kantor berjalan dengan lancar dan mendukung urusan pemerintahan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

   Meningkatnya produksi perikanan tangkap, yang meliputi :

- Peningkatan produksi hasil laut
- Peningkatan produksi hasil perairan darat
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

3. Program Perikanan Budidaya

   Meningkatnya produksi perikanan budidaya, yang meliputi :

   - Peningkatan produksi hasil budidaya ikan
   - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
   - Tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
   - Terfasilitasinya pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja bertujuan untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan anggaran program/kegiatan dalam Renja untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023.

Evaluasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan secara rinci tertera pada **Tabel TC-29** di bawah ini.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN S/D TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*		*9*		*10*		*11*	
3	**URUSAN PILIHAN**																	
3 25	**BIDANG URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
3 25	**DINAS PERIKANAN**																	
3 25 01	**I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**																	
3 25 01 2.01	**1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
3 25 01 2.01 06	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	439.990.450	2 Lap	169.990.450	2 Lap	20.000.100	2 Lap	19.689.500	100,00	98,45	2 Lap	40.000.000	6 Lap	229.679.950	50,00	52,20
3 25 01 2.02	**2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**																	
3 25 01 2.02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 Org/ Bln	21.532.060.960	26 Org/ Bln	3.353.428.090	33 Org/ Bln	3.481.655.204	26 Org/ Bln	3.353.428.090	78,79	96,32	24 Org/ Bln	3.551.288.308	76 Org/ Bln	10.258.144.488	42,46	47,64
3 25 01 2.05	**3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																	
3 25 01 2.05 02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Pkt	80.400.000	- Pkt	-	- Pkt	-	- Pkt	-	-	-	1 Pkt	19.200.000	1 Pkt	19.200.000	20,00	23,88
3 25 01 2.05 09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Org	254.970.327	- Org	-	20 Org	49.970.327	- Org	49.442.305	0,00	98,94	40 Org	100.000.000	40 Org	149.442.305	33,33	58,61
3 25 01 .2.06	**4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
3 25 01 .2.06 01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	111.010.810	1 Pkt	19.747.098	1 Pkt	20.000.000	- Pkt	-	0,00	0,00	1 Pkt	20.000.000	2 Pkt	39.747.098	33,33	35,80
3 25 01 .2.06 02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	333.712.705	1 Pkt	51.591.150	1 Pkt	53.138.885	1 Pkt	98.490.000	100,00	185,34	1 Pkt	54.733.051	3 Pkt	204.814.201	50,00	61,37

3	25	01	.2.06	03		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Pkt	59.999.796	1	Pkt	9.999.796	1	Pkt	10.000.000	-	Pkt	-	0,00	0,00	-	Pkt	-	1	Pkt	9.999.796	16,67	16,67
3	25	01	.2.06	04		4.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Pkt	129.319.685	1	Pkt	19.580.000	1	Pkt	20.592.275	1	Pkt	19.997.500	100,00	97,11	1	Pkt	21.210.043	3	Pkt	60.787.543	50,00	47,01
3	25	01	.2.06	05		5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Pkt	123.264.290	1	Pkt	23.219.270	1	Pkt	20.000.000	1	Pkt	20.000.000	100,00	100,00	1	Pkt	20.000.000	3	Pkt	63.219.270	50,00	51,29
3	25	01	.2.06	06		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	Dok	129.083.588	2	Dok	19.875.000	2	Dok	20.554.680	2	Dok	10.188.000	100,00	49,57	3	Dok	21.171.320	7	Dok	51.234.320	43,75	39,69
3	25	01	.2.06	07		7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4	Pkt	250.000.000	-	Pkt	-	1	Pkt	50.000.000	-	Pkt	-	-	-	1	Pkt	50.000.000	1	Pkt	50.000.000	####	####
3	25	01	.2.06	09		8.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	393.320.719	5	Lap	22.826.400	5	Lap	62.630.592	5	Lap	84.800.545	100,00	135,40	5	Lap	64.509.510	15	Lap	172.136.455	50,00	43,76
3	25	01	.2.07		**5**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																															
3	25	01	.2.07	02		1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	890.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	1	Unit	350.000.000	1	Unit	350.000.000	20,00	####
3	25	01	.2.07	05		2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45	Unit	104.094.450	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	15	Unit	30.000.000	15	Unit	30.000.000	33,33	28,82
3	25	01	.2.07	10		3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	Unit	158.389.572	5	Unit	62.846.076	5	Unit	19.130.996	-	Unit	-	-	-	5	Unit	20.000.000	10	Unit	82.846.076	33,33	52,31
3	25	01	.2.08		**6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																															
3	25	01	.2.08	01		1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12.491.500	2	Lap	2.482.000	2	Lap	2.000.000	2	Lap	1.500.000	100,00	75,00	2	Lap	2.000.000	6	Lap	5.982.000	50,00	47,89
3	25	01	.2.08	02		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Lap	388.096.423	3	Lap	40.701.962	3	Lap	61.798.699	3	Lap	59.322.328	100,00	95,99	3	Lap	63.652.660	9	Lap	163.676.950	50,00	42,17
3	25	01	.2.08	03		3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Lap	99.500.000	-	Lap	-	1	Lap	19.500.000	1	Lap	19.500.000	100,00	100,00	1	Lap	20.000.000	2	Lap	39.500.000	40,00	39,70
3	25	01	.2.08	04		4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Lap	691.330.605	1	Lap	111.068.900	1	Lap	114.198.705	1	Lap	113.536.205	100,00	99,42	1	Lap	115.000.000	3	Lap	339.605.105	50,00	49,12
3	25	01	.2.09		**7**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																															

3	25	01	.2.09	02		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	196	Unit	500.959.600	28	Unit	103.623.842	28	Unit	80.000.000	28	Unit	118.483.088	100,00	148,10	33	Unit	80.000.000	89	Unit	302.106.930	45,41	60,31
3	25	01	.2.09	09		2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	179	Unit	175.506.600	28	Unit	40.494.100	28	Unit	25.012.500	28	Unit	25.012.500	100,00	100,00	29	Unit	20.000.000	85	Unit	85.506.600	47,49	48,72
3	25	01	.2.09	10		3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	180	Unit	154.990.000	30	Unit	39.990.000	30	Unit	20.000.000	-	Unit	-	-	-	30	Unit	20.000.000	60	Unit	59.990.000	33,33	38,71
3	25	03			**II**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**																													
3	25	03	.2.01		**1**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**																													
3	25	03	.2.01	01		1.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	20	Dok	496.391.600	2	Dok	82.241.822	2	Dok	70.783.850	2	Dok	49.444.915	100,00	69,85	4	Dok	100.000.000	8	Dok	231.686.737	40,00	46,67
3	25	03	.2.01	02		2.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30	Unit	643.614.000	2	Unit	112.716.325	10	Unit	470.000.000	6	Unit	830.208.136	60,00	176,64	4	Unit	15.000.000	12	Unit	957.924.461	40,00	148,84
3	25	03	.2.01	03		3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	174	Unit	24.458.719.439	28	Unit	4.447.093.419	27	Unit	4.000.000.000	6	Unit	1.253.351.425	22,22	31,33	30	Unit	4.000.000.000	64	Unit	9.700.444.844	36,78	39,66
3	25	03	.2.02		**2**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah/Kabupaten Kota**																													
3	25	03	.2.02	01		1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	850	Org	960.840.513	30	Org	58.123.750	100	Org	120.000.000	260	Org	2.012.402.465	260,00	1.677,00	150	Org	150.000.000	440	Org	2.220.526.215	51,76	231,10
3	25	03	.2.02	02		2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25	Kel	149.999.500	1	Kel	18.998.500	1	Kel	120.000.000	-	Kel	-	-	-	5	Kel	30.000.000	6	Kel	48.998.500	24,00	32,67
3	25	03	.2.03		**3**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**																													
3	25	03	.2.03	01		1.	Penetapan Prosedur Pengelolaan Dan Penyelengaraan TPI	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	Dok	289.395.000	1	Dok	112.594.800	1	Dok	30.000.000	-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	30.000.000	2	Dok	142.594.800	40,00	49,27
3	25	03	.2.06		**4**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**																														
3	25	03	.2.06	02		1.	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	5	Rek	130.000.000	1	Rek	31.031.500	1	Rek	30.000.000	1	Rek	24.889.768	100,00	82,97	1	Rek	25.000.000	3	Rek	80.921.268	60,00	62,25

| | | |

3	25	04	.2.04	04		3.	Pengelola-an Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	Dok	215.085.618	1	Dok	28.013.818	1	Dok	25.000.000	-	Dok	-	-	-	1	Dok	35.000.000	2	Dok	63.013.818	40,00	29,30
3	25	04	.2.04	05		4.	Pembinaan dan Pemantau-an Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	870	Org	304.997.000	120	Org	48.658.200	100	Org	50.000.000	-	Org	-	-	-	-	Org	-	120	Org	48.658.200	13,79	15,95
3	25	05			**IV**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**																											
3	25	05	.2.01		**1**	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota**																											
3	25	05	.2.01	01		1.	Pengawas-an Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	Dok	180.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	45.000.000	1	Dok	45.000.000	25,00	25,00
3	25	06			**V**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**																											
3	25	06	.2.02		**1**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**																											
3	25	06	.2.02	01		1.	Pelaksana-an Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	52	Unit Usaha	200.999.865	1	Unit Usaha	55.487.065	4	Unit Usaha	25.000.000	-	Unit Usaha	-	-	-	6	Unit Usaha	26.000.000	7	Unit Usaha	81.487.065	13,46	40,54
3	25	06	.2.03		**2**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah**																											
3	25	06	.2.03	01		1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Kabupaten dan Daerah	Jumlah Peningkatan Ketersedia-an Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	####	Ton	871.587.477	5.500	Ton	472.068.782	5.821,20	Ton	70.658.345	5.500	Ton	-	94,48	-	6.112,26	Ton	75.000.000	17112	Ton	547.068.782	45,38	62,77
						2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50	Pelaku Usaha	124.000.000	-	Pelaku Usaha	-	5	Pelaku Usaha	10.000.000	3	Pelaku Usaha	30.986.250	60,00	309,86	7	Pelaku Usaha	27.000.000	10	Pelaku Usaha	57.986.250	20,00	46,76
							TOTAL				84.104.784.542						14.166.611.312			12.739.974.502					13.772.764.893			36.516.516.899		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yang mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perikanan dan Kelautan serta menyelenggarakan Tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan Kebijakan kewilayahan, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan daerah.
b. Pembinaan umum yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan
c. Pembinaan dan Pengembangan Teknis di bidang Perikanan dan Kelautan
d. Pembinaan usaha Perikanan dan Kelautan
e. Penyelenggaraan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan
f. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.
g. Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan.
h. Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai Wewenang :

1. Pemantauan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Darat ;
2. Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
3. Pemberian dan Pelayanan Izin Usaha Budidaya Perikanan ;
4. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
5. Penataan Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Perikanan ;.
6. Pembangunan dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan ;
7. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan ;
8. Pembinaan dan Pengembangan Diklat Petani Ikan dan Nelayan ;
9. Melaksanakan Demonstrasi Tekhnologi Perikanan, Bimbingan Penerapan Tekhnologi Pemantauan dan Pengawasan Penerapan Tekhnologi Perikanan dan Kelautan ;

10. Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Alat dan Bahan untuk Penangkapan Ikan ;
11. Pengawasan/Pemeriksaan Lalu Lintas Hasil Perikanan atau Kewajiban Kabupaten Asahan ;
12. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) ;
13. Pengawasan Peredaran Mutu Benih/Bibit Ikan dan Bimbingan Produksi.

Secara umum pelayanan aparatur di bidang Perikanan sudah cukup memadai, berdasarkan penyelenggaraan Program Peningkatan Produktivitas Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra bahwa kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memberikan sarana dan prasarana bagi nelayan melalui sub kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap. Kegiatan ini mampu mendukung hasil penangkapan ikan nelayan dan dapat memberikan kebutuhan pangan masyarakat.
2. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GemarIkan) merupakan program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk lebih giat mengkonsumsi ikan dan sadar akan kandungan gizi yang terkandung dalam protein ikan dan diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada balita di tingkat Kabupaten Asahan dan meningkatkan angka konsumsi ikan per kapita per tahunnya.
3. Dilaksanakannya pelatihan dan bimbingan teknis kelompok perikanan dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan kualitas para nelayan dan pembudidaya agar dapat meningkatkan produksi perikanan yang menjadi salah satu sumber pangan masyarakat.

Di samping keberhasilan tersebut di atas masih terdapat kekurangannya seperti :

1. Pemakaian teknologi perikanan belum memadai dan kurang mendapat perhatian di masyarakat dikarenakan kurangnya tenaga ahli
2. Alih teknologi kurang menyentuh, kurang lengkap dilaksanakan petani terkecuali pada proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah.
3. Sangat terbatasnya dana APBD untuk mendukung lembaga Dinas

Perikanan Kabupaten Asahan sehingga banyak kegiatan prioritas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Produktivitas yang telah dicapai oleh pembudidaya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja dapat kita lihat pada tabel TC-30 di di bawah ini.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan				Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1.	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB	-	Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya	2,20%	2,25%	2,30%	2,35%	2,14%	-	2,30%	2,35%	-

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Secara substantif kebijakan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan, pada hakekatnya bertujuan untuk :

a. Meningkatkan produksi ikan dan produktivitas usaha dengan jalan mengembangkan bisnis;
b. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan;
c. Meningkatkan konsumsi ikan menuju swasembada pangan protein hewani dengan jalan memasyarakatkan makan ikan;
d. Meningkatkan kesempatan kerja produktif;
e. Meningkatkan kesempatan berusaha; dan
f. Meningkatkan pembinaan sumberdaya ikan melalui upaya perlindungan biota lokal.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan serta dengan melihat tantangan, peluang dan kendala yang ada, maka diterapkan progam pembangunan di sektor perikanan dan kelautan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan masyarakat perikanan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, dititik beratkan pada upaya pembinaan dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat perikanan dan kelautan di dalam pembangunan. Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, penguasaan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Asahan.

Di samping progam-progam yang telah disampaikan di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan juga berusaha mendorong pengembangan usaha komersial yang berorientasi pasar, meningkatkan dan memperluas keanekaragaman produksi ikan. Upaya tersebut dipandang penting untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan industri, serta meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta ikut memelihara kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan disusun dengan mengindentifikasi kebutuhan dan mempertimbangkan kinerja pencapaian target dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan awal RKPD.

Berdasarkan Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan berkembang sesuai kebutuhan di masyarakat. Di dapati perubahan pagu anggaran dari Rencana Anggaran semula.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil musrembang tingkat Kelurahan / desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat diambil beberapa usulan program dan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perikanan antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan wilayah dilakukan dengan didasarkan pada kebijakan/rencana pembangunan, yang umumnya disusun secara terstruktur dan hirarkis mulai dari kebijakan/rencana pembangunan di tingkat nasional, Kabupaten, kabupaten/kota, hingga kawasan. Agar proses pembangunan dapat berlangsung secara sinergis dan serasi, akan dibutuhkan adanya keterpaduan diantara berbagai hirarki kebijakan/rencana pembangunan tersebut. Dengan demikian, pendekatan keterpaduan kebijakan dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Asahan mengandung arti bahwa rencana pembangunan perikanan harus terpadu dengan kebijakan/rencana pembangunan terkait di tingkat nasional, Provinsi, dan kabupaten yang telah ditetapkan dan masih berlaku sebagai acuan/pedoman dasar pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Asahan.

Kebijakan pembangunan perikanan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan dan pengembangan teknologi perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perikanan, serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan. Selain itu, pola kebijakan yang dibangun sejatinya juga diarahkan untuk mendorong peran yang lebih besar kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perikanan sebagai operator pelaksana beberapa kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kebijakan tersebut, diharapkan mampu memberikan arah dan landasan yang jelas bagi proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Asahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 218. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan, dan telah dirubah dengan Perda Kabupaten Asahan No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan diatur melalui Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan; bahwa tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan yang meliputi perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi RPJMD, perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan Dinas Perikanan adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan.
2. Peningkatan produksi hasil perikanan.
3. Tersedianya bahan pangan sumber protein bagi masyrakat.
4. Meningkatnya ekspor hasil perikanan.
5. Meningkatnya lapangan kerja bidang kelautan dan perikanan serta jumlah tenaga kerjanya khususnya nelayan dan pembudidaya.

Sasaran pembangunan daerah merupakan dasar untuk mengedalikan dan memantau pencapaian kinerja pembangunan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Untuk mendukung pencapaian tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut ;

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan Asahan
2. menjadikan Asahan Sebagai Sentra Benih Ikan
3. Meningkatnya ketersediaan ikan
4. Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan OPD

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Sesuai Visi Bupati Asahan :



Diharapkan masyarakat asahan yang sejahtera yang dapat diartikan dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman dan peningkatan pendapatan yang didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada tahun 2024 Dinas Perikanan kabupaten Asahan memiliki 4 (Lima) Program dan 15 (Lima Belas Kegiatan) yang akan dilaksanakan di beberapa kecamatan. Sebagai penunjang program dan kegiatan tersebut, Dinas Perikanan membutuhkan Total Pagu sesuai Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2024 Sebesar Rp 14.533.453.959,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagai berikut : (Lampiran SIPD)

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi tentang target-target kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang setelah dilakukan evaluasi pada tahun anggaran tersebut. Perubahan Rencana Kerja tersebut ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sangat dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam penetapan Rencana Kerja ini, namun diharapkan di dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang menambah sempurnanya perencanaan ini.

Kisaran, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN

UMAR, SP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19690828 199002 1 001

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Asahan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

KODE					URUSAN	KINERJA URUSAN			RENCANA TAHUN 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
										PROGRAM	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				TOLOK UKUR	TARGET	
					Dinas Perikanan								**14.660.898.754,00**					**14.735.963.938,00**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**14.533.453.959,00**					**14.606.525.799,00**
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**14.533.453.959,00**					**14.606.525.799,00**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.432.604.162,00**					**5.282.018.146,00**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50.000.000,00**					**50.000.000,00**
3	**25**	**01**	**2.01**	**0001**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perngkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perngkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.626.814.074,00**					**3.699.260.356,00**
3	**25**	**01**	**2.02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang/bulan	3 Laporan	3.622.314.074,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.694.760.356,00

3	**25**	**01**	**2.02**	**0005**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.02**	**0007**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat dDaerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.500.000,00
3	**25**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**3.000.000,00**					**3.000.000,00**
3	**25**	**01**	**2.04**	**0001**	**Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah layanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**89.200.000,00**					**89.200.000,00**
3	**25**	**01**	**2.05**	**0002**	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	3 Dokumen	19.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	19.200.000,00
3	**25**	**01**	**2.05**	**0009**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	3 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	50.000.000,00

3	**25**	**01**	**2.05**	**0010**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	3 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**140.027.848,00**					**138.028.683,00**
3	**25**	**01**	**2.06**	**0001**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	56.375.043,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.066.294,00
3	**25**	**01**	**2.06**	**0004**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	21.846.345,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.501.735,00
3	**25**	**01**	**2.06**	**0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.06**	**0006**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	8 Laporan	21.806.460,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	22.460.654,00

3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**110.000.000,00**					**886.000.000,00**
3	**25**	**01**	**2.07**	**0002**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	23 Unit	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.07**	**0005**	**Pengadaan Mebel**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	23 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	35.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	23 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00
3	**25**	**01**	**2.07**	**0009**	**Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	23 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	800.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.07**	**0010**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	23 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	16.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**203.562.240,00**					**206.529.107,00**
3	**25**	**01**	**2.08**	**0001**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**													

						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	7 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**														
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	7 Laporan	65.562.240,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	67.529.107,00
3	**25**	**01**	**2.08**	**0003**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**														
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	7 Laporan	116.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	117.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**210.000.000,00**					**210.000.000,00**
3	**25**	**01**	**2.09**	**0002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**														
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	34 Unit	149 Unit	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	75.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.09**	**0005**	**Pemeliharaan Mebel**														
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	149 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00

3	**25**	**01**	**2.09**	**0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	149 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.09**	**0007**	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Unit	149 Unit	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	40.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.09**	**0009**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	149 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30.000.000,00
3	**25**	**01**	**2.09**	**0010**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	149 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	25.000.000,00
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**4.650.000.000,00**					**4.670.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**4.095.000.000,00**					**4.095.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.01**	**0001**	**Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Produksi Perikanan Tangkap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	4 Dokumen	100 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	80.000.000,00

3	**25**	**03**	**2.01**	**0002**	**Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Produksi Perikanan Tangkap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	4 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4 Unit	15.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.01**	**0003**	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Produksi Perikanan Tangkap	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	30 Unit	100 %	4.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	4.000.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**360.000.000,00**					**380.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.02**	**0001**	**Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	150 Orang	30 %	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150 Orang	200.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.02**	**0002**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	5 Kelompok	30 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	30.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.02**	**0003**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	5 Unit Usaha	30 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	150.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**								**55.000.000,00**					**55.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.03**	**0001**	**Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**													

						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya kegiatan tekhnis pengelolaan TPI	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	di	1 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	30.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.03**	**0002**	**Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya kegiatan tekhnis pengelolaan TPI	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Layanan	2 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	25.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**40.000.000,00**					**40.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.04**	**0001**	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Tertib Administrasi Pendaftaran Kapal Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.04**	**0002**	**Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Tercapainya Tertib Administrasi Pendaftaran Kapal Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Rekomendasi	2 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1 Rekomendasi	25.000.000,00
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								50.000.000,00					50.000.000,00
3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Kapal	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	3,63 %	1 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00

3	**25**	**03**	**2.05**	**0002**	**Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Terlaksananya Penerbitan Izin Kapal	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Rekomendasi	2 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	25.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									**50.000.000,00**					**50.000.000,00**
3	**25**	**03**	**2.06**	**0001**	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Kapal	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00
3	**25**	**03**	**2.06**	**0002**	**Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Terlaksananya Pendaftaran Kapal	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,63 %	1 Rekomendasi	2 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	40.000.000,00
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**									**5.199.849.797,00**					**4.405.507.653,00**
3	**25**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									**15.000.000,00**					**15.000.000,00**
3	**25**	**04**	**2.01**	**0001**	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Legalitas Usaha Perikanan Budidaya	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Rekomendasi	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	15.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**									**2.980.000.000,00**					**2.680.000.000,00**

3	**25**	**04**	**2.02**	**0001**	**Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Persentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	50 Kelompok	20 %	2.900.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	50 Kelompok	2.600.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.02**	**0002**	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Persentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	10 Kelompok	20 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	30.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.02**	**0003**	**Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Persentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	10 Kelompok	20 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	20.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.02**	**0004**	**Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	10 Kelompok	20 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	30.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**45.000.000,00**					**45.000.000,00**
3	**25**	**04**	**2.03**	**0001**	**Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Persentase Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil ((Tanda daftar budidaya ikan kecil yang diterbitkan / jumlah seluruh pembudi daya ikan kecil) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Rekomendasi	20 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Rekomendasi	20.000.000,00

3	**25**	**04**	**2.03**	**0002**	**Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**												
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil ((Tanda daftar budidaya ikan kecil yang diterbitkan / jumlah seluruh pembudi daya ikan kecil) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Rekomendasi	20 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi	25.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**2.159.849.797,00**				**1.665.507.653,00**
3	**25**	**04**	**2.04**	**0001**	**Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**												
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Dokumen	75 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Unit	75 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	50.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.04**	**0003**	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**												

						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	20 Unit	75 %	1.994.849.797,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	1.500.507.653,00
3	**25**	**04**	**2.04**	**0004**	**Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	1 Dokumen	75 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	35.000.000,00
3	**25**	**04**	**2.04**	**0005**	**Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**													
						Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,55 %	150 Orang	75 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	150 Orang	50.000.000,00
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**90.000.000,00**					**90.000.000,00**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**90.000.000,00**					**90.000.000,00**
3	**25**	**05**	**2.01**	**0001**	**Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**													

						Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000,00
3	**25**	**05**	**2.01**	**0002**	**Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**													
						Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	2 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.000.000,00
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**161.000.000,00**					**159.000.000,00**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**25.000.000,00**					**25.000.000,00**
3	**25**	**06**	**2.01**	**0001**	**Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
						Persentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan (Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	(Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	1 Dokumen	20 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	25.000.000,00

3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**28.000.000,00**					**30.000.000,00**
3	**25**	**06**	**2.02**	**0001**	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**													
						Persentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan (Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya Kegiatan Pembinanan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	8 Unit Usaha	1 Dokumen	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8 Unit Usaha	30.000.000,00
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**108.000.000,00**					**104.000.000,00**
3	**25**	**06**	**2.03**	**0001**	**Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
						Persentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan (Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Hasil Usaha Perikanan ((Jumlah Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)/Target Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	6418 Ton	20 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6418 Ton	75.000.000,00

3	**25**	**06**	**2.03**	**0002**	**Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
						Persentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan (Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Persentase Pengolahan Hasil Usaha Perikanan ((Jumlah Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)/Target Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)) X 100%)	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 %	9 Pelaku Usaha	20 %	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	9 Pelaku Usaha	29.000.000,00
X					**NON URUSAN**								**127.444.795,00**					**129.438.139,00**
X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**								**127.444.795,00**					**129.438.139,00**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**127.444.795,00**					**129.438.139,00**
X	**XX**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**1.000.000,00**					**1.000.000,00**
X	**XX**	**01**	**2.04**	**0007**	**Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah layanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**126.444.795,00**					**128.438.139,00**
X	**XX**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**													
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00

X	**XX**	**01**	**2.06**	**0007**	**Penyediaan Bahan/Material**												
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	8 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
X	**XX**	**01**	**2.06**	**0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**												
						Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	8 Laporan	66.444.795,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	68.438.139,00
												TOTAL	**14.660.898.754,00**					**14.735.963.938,00**